



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Tbk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Lakam Karimun, 16 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Harjosari Asri Blok 1 No.10 RT.001 RW.001 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ranggalam, 17 Februari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ranggalam RT.001 RW.001 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Tbk, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/02/IX/2015**, Tanggal 04 September 2015 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ranggam RT.001 RW.001 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan setelah itu pindah kerumah sewaan bersama yang berada di Harjosari Asri Blok 1 No.10 RT.001 RW.001 Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak I**, (laki-laki), Lahir di Karimun, 06 Maret 2016, Umur 5 (lima) tahun ;
 - **Anak II**, (perempuan), Lahir di Karimun, 20 April 2021, Umur 6 (enam) bulan ;Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan Rukun selama lebih kurang 1 (satu) bulan layaknya suami istri pada umumnya dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bertengkar, yang disebabkan oleh :
 - Bahwa pada awal menikah Tergugat sudah kurang dan terkadang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat , sehingga untuk kebutuhan sehari-hari saja Penggugat lah yang turut bekerja ;
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam dan terkadang tidak pulang, yang mana Tergugat pergi bersama wanita lain ;
6. Bahwa pada bulan Juni 2021, hubungan rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat jarang pulang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dengan alasan bekerja, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2021 setelah tidak tinggal bersama, yang mana pada saat itu Penggugat lewat dan tidak sengaja melihat mobil dari Tergugat disebuah hotel, disitu Penggugat curiga serta langsung masuk ke hotel tersebut, disitu Penggugat langsung menuju kamar tempat Tergugat menginap, dan pada saat itu Penggugat langsung menggedor kamar Tergugat dan terlihatlah Tergugat sedang bersama wanita lain, disitu sempat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021, tanpa seizin dan memberitahu Penggugat, Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan perempuan selingkuhannya tersebut, disitu Penggugat sangat kecewa dan sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri ;

9. Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang (Oktober 2021) Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya ;

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba akur lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk tanggal 28 Oktober 2021, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat dan telah berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan meneruskan membina rumah tangga bersama-sama;

Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan dimana Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat terima dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut surat gugatannya tersebut dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan meneruskan membina rumah tangga bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, tentang pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan:

- 1.-----Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- 2.-----Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa Meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*), apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan R.Bg, sebagaimana dikemukakan juga dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, dimana dalam buku tersebut Mahkamah Agung secara tersirat mengajak pengadilan mempergunakan Pasal 271 Rv, sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I

Perincian

biaya :

1.	Biaya	Rp.		30.000.00
	Pendaftaran			
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00	
3.	Biaya	Rp.		192.000.00
	Panggilan			
4.	Redaks	Rp.		10.000.00
	i			
5.	Materai	Rp	10.000.00	
Jumlah		Rp	292.000.00	

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Tbk